



**PENETAPAN**

**Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**JEMI**, Tempat lahir Sei Nyirih, Tanggal lahir 22 Oktober 1990, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Timur RT.013 RW.007, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 Oktober dalam Register Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sei Nyirih pada tanggal 22 Oktober 1990 dari pasangan suami istri yang bernama KAWADI dan RUMINI, dan diberi nama JEMI, sesuai Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bakau Kec. Jawai pada tanggal 09 Oktober 2019;
- Bahwa pada tahun 2014, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama JEMI KAWADI, lahir di Sungai Nyirih,

**Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir 02 Januari 1980, sesuai Paspor Nomor A 9115682 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 24 September 2014;

- Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

- Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : JEMI KAWADI

Tanggal lahir : Sungai Nyirih

Tempat lahir : 02 Januari 1980

Nomor Paspor` : A 9115682

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : JEMI

Tanggal lahir : Sei Nyirih

Tempat lahir : 22 Oktober 1990

- Bahwa karena terdapat perbedaan data di Papsor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;

- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk menerima permohonan Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan Penetapan:

**Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama JEMI, lahir di Sei Nyirih, tanggal 22 Oktober 1990, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bakau Kec. Jawai tanggal 09 Oktober 2019, KTP NIK 6101032210900002, dan Kartu Keluarga No. 6101032812150015,;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 6101032210900002 atas nama JEMI, lahir di sei Nyirih tanggal lahir 22-10-1990, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101032812150015 atas nama Kepala Keluara NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Pada tanggal 28-12-2015, selanjutnya di beri tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 474/78/2008/PEM, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bakau Kecamatan Jawai pada tanggal 9 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bakau Kecamatan Jawai pada tanggal 9 Oktober 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P4;

**Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Paspor No. A 9115682 atasnama JEMI KAWADI tempat lahir Sungai Nyirih, tanggal lahir 2 Januari 1980, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19092014-0027 atas nama JEMI, lahir di Sei Nyirih pada tanggal 22 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi KAWADI dan saksi FIZAL yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **KAWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Jemi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sei Nyirih tanggal 22 Oktober 1990;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon Jemi Kawadi lahir di Sungai Nyirih tanggal 2 Januari 1980 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Singkawang jadi Pemohon tidak mengecek lagi namanya;
- Bahwa saksi tahu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah nama JEMI lahir di Sei Nyirih tanggal 22 Oktober 1990;

*Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FIZAL**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah abang sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Jemi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Sei Nyirih tanggal 22 Oktober 1990;
- Bahwa saksi tahu di paspor nama Pemohon Jemi Kawadi lahir di Sungai Nyirih tanggal 2 Januari 1980 karena saat itu yang menguruskan calo/agen di Singkawang jadi Pemohon tidak mengecek lagi namanya;
- Bahwa saksi tahu tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah nama JEMI lahir di Sei Nyirih tanggal 22 Oktober 1990;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan supaya semua identitas nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon sama agar tidak terjadi masalah di kemudian hari dan supaya Pemohon dapat membuat paspor yang baru sesuai identitas Pemohon; Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah JEMI lahir di Sei Nyirih tanggal 22 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi KAWADI dan saksi FIZAL;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 6101032210900002 atas nama JEMI, lahir di sei Nyirih tanggal lahir 22-10-1990, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101032812150015 atas nama Kepala Keluarga NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Pada tanggal 28-12-2015, dimana dari bukti tersebut diatas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Timur RT.013 RW.007, Desa Sungai Nyirih, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat

**Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 6101032210900002 tertulis atas nama JEMI, lahir di Sei Nyirih tanggal lahir 22-10-1990, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga No. 6101032812150015 tertulis atas nama Kepala Keluarga NURHAYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Pada tanggal 28-12-2015, dan bukti **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19092014-0027 tertulis atas nama JEMI, lahir di Sei Nyirih pada tanggal 22 Oktober 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19 September 2014, bukti P-1, P-2, dan P-6 dikaitkan pula dengan bukti **P-3** berupa Surat Keterangan Nomor: 474/78/2008/PEM, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bakau Kecamatan Jawai pada tanggal 9 Oktober 2019 dan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Bakau Kecamatan Jawai pada tanggal 9 Oktober 2019, dimana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa nama Pemohon adalah JEMI lahir di Sei Nyirih tanggal 22 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-5** berupa Paspor No. A 9115682 atas nama JEMI KAWADI tempat lahir Sungai Nyirih, tanggal lahir 2 Januari 1980, dimana perbedaan Nama dan Tanggal lahir Pemohon tersebut yang bersebab karena pada saat pembuatan paspor atas nama Pemohon tersebut yang membuatkan adalah agen/calor dari Imigrasi Singkawang sehingga hal tersebut karena ketidakteitian Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Singkawang yang mana nama dan tanggal lahir Pemohon

**Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, dan P-6;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yakni saksi KAWADI dan saksi FIZAL yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga dimana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah JEMI lahir di Sei Nyirih tanggal 22 Oktober 1990 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama JEMI KAWADI lahir di Sungai Nyirih tanggal 2 Januari 1980 karena yang mengurus pembuatan paspor Pemohon adalah agen dari Kantor Imigrasi Singkawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dimana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama JEMI lahir di Sei Nyirih tanggal 22 Oktober 1990, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19092014-0027, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nik. 6101032210900002, dan Kartu Keluarga No: 6101032812150015 Pemohon;

**Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 12 Nopember 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 23 Oktober 2019, dengan dibantu oleh **Ririn ZR Br Hutagalung, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ririn ZR Br Hutagalung, S.H.**

**Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-;
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	Rp. 10.000,-;
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);</b>

**Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 238/Pdt.P/2019/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)